



Analisis Hukum Persaingan Usaha dalam Kasus Shell dan Pertamina di Indonesia

Jusup Aprilius Nainggolan^{1*}, Rivan Riza²

¹ Universitas Pelita Harapan, Indoneisa

² Universitas Pelita Harapan, Indoneisa

*Corresponding Author: Jusup Aprilius Nainggolan

✉ aprilijusup@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10-01-2026

Diterima, 08-03-2026

Dipublikasi, 01-04-2026

Kata Kunci:

BBM; Hukum

Perdagangan;

Persaingan Usaha

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari kebijakan impor BBM "satu pintu" terhadap persaingan usaha di sektor hilir migas Indonesia, dengan studi kasus pada operasional Shell Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memperkuat posisi dominan Pertamina, yang memenuhi unsur Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan perspektif hukum perdagangan, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil dalam UU No. 7 Tahun 2014, khususnya Pasal 3 dan Pasal 13 mengenai larangan praktek monopoli dan penguasaan pasar. Kebijakan tersebut berdampak keterbatasan akses pasokan Shell yang mengakibatkan kesulitan dalam menjaga stabilitas harga dan ekspansi jaringan. Penelitian ini juga menemukan keterbatasan efektivitas KPPU dalam menegakkan hukum persaingan di sektor strategis yang didominasi kepentingan pemerintah, serta adanya legal gap dalam pengaturan benturan antara kebijakan pemerintah dan prinsip persaingan usaha.

Abstract

This study analyzes the legal implications of the "single window" fuel import policy on business competition in Indonesia's downstream oil and gas sector, with a case study on Shell Indonesia's operations. The research method used is normative juridical through a legislative and conceptual approach. The results of the study show that this policy has strengthened Pertamina's dominant position, which fulfills the elements of Article 1 Number 4 of Law No. 5 of 1999. From a trade law perspective, this policy contradicts the principles of fair trade in Law No. 7 of 2014, particularly Articles 3 and 13 concerning the prohibition of monopolistic practices and market control. This policy has limited Shell's access to supply, resulting in difficulties in maintaining price stability and network expansion. This study also found limitations in the effectiveness of the KPPU in enforcing competition law in strategic sectors dominated by government interests, as well as legal gaps in regulating conflicts between government policy and business competition principles.

Keywords:

Fuel, Trade Law,

Business Competition

PENDAHULUAN

Minyak berasal dari fosil yang setiap harinya makin lama makin terbatas ketersediaannya. Oleh karena itu, meningkatkan pasokan utama nya menjadi isu global yang berlangsung hampir 500 tahun. Di Indonesia, industri minyak dan gas memiliki peran penting bagi perekonomian melalui produksi dan pengolahan bahan bakar minyak (BBM) yang masih menjadi sumber energi utama bagi berbagai sektor. Permintaan terus meningkat dalam kurun waktu 2000 - 2004 yang mencapai hingga 67 barel per tahun, namun ketersediaannya kian hari makin menipis. Diperkirakan cadangan minyak negara, yang tersisa sekitar 3,6 miliar barel,

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kurang lebih 13 tahun ke depan. Di sisi lain, penyediaan energi primer pada 2003–2013 melonjak dari 157,08 juta ton menjadi 228,22 juta ton (rata-rata pertumbuhan sekitar 3,8% per tahun), dengan minyak dan produk BBM tetap mendominasi pasokan energi. Ketidakseimbangan antara laju konsumsi yang terus naik dan cadangan yang terbatas berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan publik.¹

Dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan energi, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang mengatur pasokan BBM yakni dengan impor satu pintu. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025, kenaikan impor bensin non-subsidi dibatasi maksimal 10% dari volume penjualan 2024. Kebijakan ini ada untuk mengendalikan distribusi dan mencegah peningkatan impor yang dapat mengganggu stabilitas pasar. Akan tetapi, dalam implementasinya mendapatkan banyak kritik, karena secara tidak langsung memperkuat Pertamina menjadi pintu tunggal dalam distribusi BBM, sehingga membatasi pelaku usaha lain.

Dalam bisnis persaingan selalu identik dengan kompetisi antar pelaku usaha, tentunya akan menimbulkan persaingan antar pelaku usaha agar saling mengungguli terutama di bidang ekonomi. Persaingan dalam dunia usaha dapat memberikan dampak yang positif, namun juga bisa menimbulkan efek negatif apabila dijalankan dengan cara-cara yang tidak sehat atau terjadi dalam sistem ekonomi yang tidak kompetitif. Oleh karena itu, keberadaan Hukum Persaingan Usaha menjadi penting sebagai sarana untuk menciptakan dan menjaga iklim persaingan yang sehat. Tujuan utamanya adalah mendorong efisiensi ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip persaingan yang adil.

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang didirikan pada Tahun 2000. KPPU sebagai Lembaga Publik diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan penelitian dan penyelidikan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok pelaku usaha melanggar ketentuan yang termaktub dalam Hukum Persaingan Usaha. Penegakan hukum yang dilakukan KPPU bertujuan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran persaingan usaha, secara bersamaan pula memulihkan kerusakan/kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.²

Shell merupakan perusahaan asal Belanda yang berdiri pada Februari 1907 dan kini terus mengalami perkembangan pesat, termasuk di Indonesia. Sejak mulai beroperasi di Tanah Air pada tahun 2005, Shell telah memiliki 85 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di berbagai daerah. Sebagian besar SPBU tersebut berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sementara sisanya berada di Bandung dan Surabaya. Dari total tersebut, sebanyak 73 SPBU berada di kawasan Jabodetabek.³

Adanya kebijakan satu pintu, tentunya menuai pro dan kontra di kalangan pelaku usaha. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut, cenderung menciptakan monopoli pasar oleh Pertamina, yang dapat membatasi masuknya pelaku usaha swasta di sektor hilir migas. Kebijakan satu pintu dapat dipandang sebagai bentuk monopoli yang berpotensi membatasi ruang gerak bagi pelaku usaha lain untuk berpartisipasi dalam sektor migas, khususnya dalam kegiatan impor dan distribusi BBM. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut perlu dikaji dalam

¹ Kurnia, Galih Pradana, Mochamad Akbar Febrianto, and Rizqy Maulana Marasabessy. "Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Dalam Kelangkaan Bbm: Peran Kppu Dan Regulasi Impor Satu Pintu." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 284-303.

² Nugroho, Andi. "Urgensi Pengaturan Private Enforcement Dalam Konteks Persaingan Usaha Di Indonesia." "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 3 (2021): 5.

³ Yuwono, Bayu. "Analisis Komponen Pajak atas Transaksi Penjualan Bahan Bakar Minyak pada SPBU Shell Tahun 2016 (Studi Kasus PD. Trimitra Utama)." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 3, no. 1 (2021): 16–25.

kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menekankan pentingnya terciptanya persaingan usaha yang sehat dan kesempatan yang setara bagi semua pelaku ekonomi.⁴

Kronologi kasus antara Shell dan Pertamina berawal pada awal tahun 2025, ketika pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM menerbitkan Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 yang menetapkan kebijakan impor BBM melalui sistem "satu pintu". Berdasarkan kebijakan ini, hanya Pertamina yang ditunjuk sebagai importir resmi BBM, sementara perusahaan swasta seperti Shell Indonesia, BP, dan Total Energies tidak lagi diperbolehkan melakukan impor mandiri. Akibatnya, Shell Indonesia mengalami kesulitan memperoleh pasokan bahan bakar untuk operasional SPBU-nya. Hal ini dinilai menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan penyalahgunaan posisi dominan serta Pasal 19 huruf d tentang larangan penguasaan pasar secara tidak wajar oleh satu pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan utama mengenai bagaimana pengaturan hukum atas kebijakan ekspor-impor bahan bakar minyak (BBM) dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia serta bagaimana implementasi hukum terhadap kasus Shell dan Pertamina pada tahun 2025.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum persaingan usaha terkait kebijakan impor BBM "satu pintu" yang memperkuat posisi Pertamina, dengan studi kasus pada operasi Shell Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengkaji implikasi kebijakan tersebut terhadap struktur pasar hilir migas, menganalisis kesesuaiannya dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli, dan mengevaluasi efektivitas peran KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha di sektor energi yang didominasi oleh kepentingan strategis pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur persaingan usaha di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan lain yang berkaitan dengan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan ekspor-impor bahan bakar minyak dan praktik persaingan usaha di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), di mana pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur ekspor-impor BBM dan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis implementasi dan penerapan hukum dalam kasus Shell vs Pertamina tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, distribusi dan pemasaran bahan bakar minyak (BBM) dikelola oleh PT Pertamina sebagai perusahaan utama yang mendapat mandat dari negara untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat. BBM yang dipasarkan Pertamina terbagi menjadi BBM

⁴ Arifin, Dwi Jati Ayu, Cut Amalia K. Nisaa, Shely Agata Pratiwi, Nur Azzahra, and Putri Dwi Rafidah. "Tinjauan Yuridis Implikasi Monopoli Pertamina dalam Kebijakan Satu Pintu terhadap Investasi Sektor Hilir Migas." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2025): 269–276.

bersubsidi dan BBM non-subsidi, di mana produk non-subsidi juga dapat dijual oleh distributor maupun perusahaan swasta. Pada kurun waktu Januari hingga Juli 2025, pangsa pasar BBM non-subsidi dari perusahaan swasta meningkat dari 11% (725,5 ribu kiloliter) pada 2024 menjadi 15% (715,8 ribu kiloliter), sementara pangsa Pertamina menurun dari 89% (6,13 juta kiloliter) menjadi 85% (4,03 juta kiloliter). Penjualan bensin non-subsidi Pertamina pada 2025 diperkirakan mencapai 7 juta kiloliter, naik 14,02% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan penjualan non-subsidi dari pihak swasta melonjak hingga 1,35 juta kiloliter atau tumbuh 91,3%.⁵

Kebijakan impor BBM satu pintu yang menunjuk Pertamina sebagai pelaku tunggal pada dasarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017, mengingat sektor energi tergolong sebagai sektor strategis yang dapat dikuasai oleh negara sesuai Pasal 33 UUD 1945. Namun, pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan asas non-diskriminasi bagi pelaku usaha lain yang memenuhi syarat perizinan dan teknis. Jika tidak ada transparansi serta pengawasan yang memadai, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor, khususnya investor asing di sektor hilir migas.

Pada konteks perdagangan internasional, kebijakan tersebut juga dapat dianggap sebagai hambatan non-tarif karena membatasi akses pasar bagi investor asing yang memiliki infrastruktur hilir di Indonesia, sehingga mengurangi fleksibilitas dan meningkatkan biaya distribusi. Sebagai anggota WTO yang terikat pada ketentuan *General Agreement on Trade in Services* (GATS) serta berbagai *Bilateral Investment Treaties* (BITs), Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan perlakuan istimewa bagi satu pihak saja agar tidak melanggar prinsip *Most Favoured Nation* dan *national treatment*.⁶

Berdasarkan perspektif UU No. 5 Tahun 1999, posisi Pertamina pasca kebijakan "satu pintu" memenuhi semua unsur posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4. Sebelum adanya kebijakan ini, perusahaan swasta seperti Shell, BP, dan Total masih memiliki akses untuk mengimpor BBM secara mandiri guna memasok jaringan SPBU mereka sendiri. Pasca kebijakan, akses ini menjadi terbatas. Selain itu, Pertamina juga menguasai dan mengoperasikan infrastruktur kunci nasional seperti kilang, depot, dan jaringan pipa distribusi yang paling luas di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Pertamina telah berada posisi dominan pasca kebijakan "satu pintu".

Namun, secara regulasi, mekanisme impor BBM tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang menekankan bahwa impor merupakan kegiatan perdagangan yang wajib dilakukan oleh badan usaha berizin dengan pengawasan melekat pemerintah. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor mengatur mekanisme teknis impor, termasuk kewajiban memperoleh rekomendasi Kementerian ESDM serta izin impor dari Kementerian Perdagangan sebagai prasyarat. Dengan adanya pembatasan izin yang lebih singkat, praktik di lapangan menunjukkan kebutuhan akan mekanisme yang lebih sederhana.⁷

Berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kebijakan ini secara substantif bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil (*fair trade*)

⁵ Kurnia, Galih Pradana, Mochamad Akbar Febrianto, and Rizqy Maulana Marasabessy. "Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan dalam Kelangkaan BBM: Peran KPPU dan Regulasi Impor Satu Pintu." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 284–303.

⁶ Arifin, Dwi Jati Ayu, Cut Amalia K. Nisaa, Shely Agata Pratiwi, Nur Azzahra, and Putri Dwi Rafidah. "Tinjauan Yuridis Implikasi Monopoli Pertamina dalam Kebijakan Satu Pintu terhadap Investasi Sektor Hilir Migas." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2025): 269–276.

⁷ Saragih, Nur Nabila Sari. "Rencana Impor BBM Melalui Mekanisme Satu Pintu (Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang Komisi XII, Minggu ke-3)." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* (September 2025). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-September-2025-2473.pdf

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU No. 7/2014, yang menekankan asas keadilan dan kepastian hukum. Pemberian hak eksklusif impor BBM kepada Pertamina menciptakan diskriminasi terhadap pelaku usaha swasta yang memiliki kemampuan dan izin usaha di bidang migas, sehingga melanggar prinsip *level playing field* yang menjadi fondasi perdagangan sehat. Lebih lanjut, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai praktik perdagangan tidak sehat berdasarkan Pasal 13 UU No. 7/2014, khususnya dalam hal monopoli, penguasaan pasar, dan persekongkolan yang mengakibatkan distorsi pasar. Penelitian yang dilakukan Arifin juga menunjukkan adanya legal gap dalam UU No. 5 Tahun 1999 terkait pengaturan benturan antara kebijakan pemerintah dan prinsip persaingan usaha.

Kebijakan tersebut berdampak pada operasional pihak Swasta salah satunya Shell. Terbatasnya akses terhadap sumber pasokan menyebabkan Shell mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas harga. Selain itu, ketidakpastian pasokan juga menjadi hambatan bagi Shell dalam memperluas jaringan distribusi dan layanan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh minimnya ruang bagi inovasi produk maupun layanan, sehingga Shell sulit bersaing secara efektif dan berkelanjutan di pasar.

Oleh karena itu, diperlukan peran dari KPPU agar menjaga persaingan usaha di Industri Migas ini tetap berjalan secara sehat dan adil tanpa merugikan pihak manapun. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum persaingan dan menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Namun, efektivitas putusan KPPU masih terbatas karena secara hukum belum memiliki kekuatan mengikat secara penuh. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44, 45, dan 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, putusan KPPU tidak langsung berkekuatan hukum tetap. Pasal 44 memberikan waktu 30 hari bagi pihak yang dijatuhi putusan untuk melaksanakan keputusan tersebut, tetapi juga memberi ruang 14 hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Jika tidak ada keberatan yang diajukan, putusan dianggap diterima dan dapat ditindaklanjuti oleh KPPU. Sementara itu, Pasal 45 mengatur bahwa Pengadilan Negeri wajib memeriksa keberatan dalam waktu 14 hari dan mengeluarkan putusan maksimal 30 hari sejak pemeriksaan dimulai, dengan opsi kasasi ke Mahkamah Agung bagi pihak yang tidak puas. Pasal 46 kemudian menegaskan bahwa putusan KPPU baru berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada keberatan yang diajukan, dan pada tahap itu barulah dapat dimohonkan eksekusinya ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, meskipun KPPU memiliki fungsi *quasi-yudisial*, pelaksanaan putusannya tetap bergantung pada legitimasi pengadilan agar dapat dijalankan secara sah dan efektif.

KESIMPULAN

Kebijakan impor BBM melalui sistem “satu pintu” telah menimbulkan distorsi terhadap persaingan usaha di sektor hilir migas Indonesia. Kebijakan ini secara tidak langsung memperkuat dominasi Pertamina yang memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga menciptakan struktur pasar yang tidak seimbang sehingga menghambat terwujudnya persaingan yang sehat. Dari sisi hukum perdagangan, kebijakan tersebut juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya prinsip perdagangan yang adil dan pelarangan praktik monopoli. Selain itu, penerapan kebijakan ini berdampak bagi perusahaan swasta seperti Shell, yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pasokan, kesulitan menjaga stabilitas harga, serta minimnya peluang untuk melakukan inovasi. Di sisi lain, peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha belum sepenuhnya efektif karena terbatasnya kewenangan dalam menghadapi kebijakan pemerintah di sektor strategis, ditambah dengan adanya kekosongan regulasi sehingga menimbulkan benturan antara kepentingan nasional dan prinsip persaingan usaha yang adil.

Dari sisi implementasi hukum persaingan usaha, peran KPPU sebagai lembaga pengawas masih terbatas. Meskipun memiliki kewenangan *quasi-yudisial*, putusan KPPU tidak langsung

berkekuatan hukum tetap dan bergantung pada proses keberatan di pengadilan. Hal ini menimbulkan legal gap antara kebijakan pemerintah di sektor strategis dan prinsip persaingan usaha yang adil, sehingga menciptakan struktur pasar tidak seimbang dan potensi distorsi pasar. Kebijakan satu pintu memperkuat dominasi Pertamina, membatasi peran pelaku usaha swasta seperti Shell dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga, serta mengurangi peluang inovasi. Meskipun, kebijakan ini sah secara regulasi, diperlukan pengawasan dan mekanisme hukum yang lebih efektif agar persaingan usaha di sektor hilir migas tetap sehat, adil, dan tidak merugikan pihak manapun.

REFERENSI

- Arifin, D. J. A., Nisaa, C. A. K., Pratiwi, S. A., Azzahra, N., & Rafidah, P. D. (2025). TINJAUAN YURIDIS IMPLIKASI MONOPOLI PERTAMINA DALAM KEBIJAKAN SATU PINTU TERHADAP INVESTASI SEKTOR HILIR MIGAS. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 269-276.
- Azizah, R., Gilalo, J. J., & Anisa, R. Y. (2023). Fungsi Dan Peran Lembaga Kppu Dalam Praktek Persaingan Usaha. *Karimah Tauhid*, 2(3), 697-707.
- Kurnia, G. P., Febrianto, M. A., & Marasabessy, R. M. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Dalam Kelangkaan Bbm: Peran Kppu Dan Regulasi Impor Satu Pintu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(2), 284-303.
- Nugroho, A. (2021). Urgensi Pengaturan Private Enforcement Dalam Konteks Persaingan Usaha Di Indonesia. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 5.
- Saragih, N. N. S. (2025, September). Rencana impor BBM melalui mekanisme satu pintu (Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang Komisi XII, Minggu ke-3). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-September-2025-2473.pdf
- Tarmizi, T. (2022). Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 151-160.
- Walukow, C. I. (2024). TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PENIMBUNAN MINYAK DAN GAS BUMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001. *Lex privatum* 14(2)
- Yuwono, B. (2021). Analisis Komponen Pajak Atas Transaksi Penjualan Bahan Bakar Minyak Pada SPBU Shell Tahun 2016 (Studi Kasus PD. Trimitra Utama). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 16-25.